

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 35 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa kepada K.H. Zainul Arifin semasa hidupnja paling achir

> mendjabat Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, perlu diberikan penghargaan oleh Negara mengingat djasa-djasanja sebagai seorang pemimpin Indonesia, jang semasa

hidupnja karena tredorong oleh rasa tjinta kepada Tanah Air dan Bangsa,

memimpin suatu kegiatan jang teratur guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan guna menentang pendjajahan kembali

Tanah Air dan Bangsa Indonesia;

Mengingat : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

2. Keputusan Kami tanggal 20 September 1960 No. 241 jo tanggal 6

Maret 1962 No. 94;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : K.H. Zainul Arifin Almarhum, sebagai Pahlawan Kemerdekaan

Nasional:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 4 Maret 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > SUKARNO